PEMERINTAHAN – PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PERUBAHAN)

2022

PERWAL NO. 65, BD 2022/ NO. 65 THN 2022, 18 HLM

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN RUKUN TETANGGA, RUKUN WARGA, DAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

ABSTRAK :

- Bahwa untuk penyempurnaan dalam pelaksanaan Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan terhadap Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 1/2022; PP 18/2016 jo. PP 2/2019; PP 17/2018 jo. PP 12/2022; Permendagri 18/2018; Perda Kota Depok 10/2016 jo. Perda Kota Depok 4/2021.
- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan Pasal 14 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 19 ayat (2); Pasal 37 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 42 ayat (2); Pasal 50; Pasal 51; Pasal 54 ayat (2); Pasal 60; penyisipan Pasal 60A; Pasal 75.

Catatan :

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022, diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 65.